



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan STNK dan SKPD Rusak / Hilang (Duplikat)

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
3. Surat Bebas Tilang Kepolisian
4. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loker Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
5. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Palt Kuning
6. Petugas Penetapan menetapkan jika kendaraan tersebut telah jatuh tempo masa pajak, kemudian mencetak struk pembayaran.
7. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loker Kasir.
8. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loker kasir
9. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
10. Petugas Memvalidasi STNK
11. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loker Penyerahan

Waktu Penyelesaian



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

Tarif PNPB sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020 penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) :

- Roda 2 : Rp. 100.000,-
- Roda 4 : Rp. 200.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Stiker SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan